




**RSUD
PANEMBAHAN
SENOPATI**

*“ Melayani Sepenuh Hati
untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik “*

PARIPURNA



Laporan Kinerja RSUD PANEMBAHAN SENOPATI Kabupaten Bantul Tahun 2020



Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan

adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, 15 Februari 2021

DIREKTUR
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL



dr. I WAYAN MARTHANA WIDIANA KEDEL, Sp. THT, M.Kes
NIP. 196702112006041006

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja .

Tugas pokok RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Perorangan Secara Paripurn. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan rumah sakit;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan Kesehatan;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan;
- d. Pelaksanaan Pelayanan Rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang Kesehatan;
- g. Penyelenggaraan pengabdian masyarakat;
- h. Pembinaan dan pengendalian pelayanan RSUD;
- i. Penyelenggaraan kesekretariatan RSUD; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul *Net Death Rate* (NDR), disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sedang, dengan rata-rata capaian sebesar 72,47%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil

evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar.....	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	3
C. Susunan Organisasi.....	6
D. Keragaman SDM.....	7
E. Isu Strategis	10
Bab II Perencanaan Kinerja.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
1. Visi dan Misi.....	12
2. Tujuan dan Sasaran	13
3. Kebijakan, Strategi dan Program	14
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	17
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	26
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	28

C. Akuntabilitas Anggaran	31
D. Efisiensi Sumber Daya.....	33
Bab IV Penutup	34

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jenis Tenaga Medis	7
Tabel I.2	Jenis Tenaga Perawat dan Bidan.....	8
Tabel I.3	Jenis Tenaga Kesehatan Lain	8
Tabel I.4	Jenis Tenaga Perawat dan Bidan.....	9
Tabel II.1	Keterkaitan Visi,Misi Tujuan dan Sasaran	13
Tabel II.2	Strategis dan Kebijakan RSUD Panembahan Senopati Bantul	15
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	16
Tabel II.4	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020	15
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	27
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	28
Tabel III.4	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama <i>Net Death Rate</i> (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantulo	29
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020	32
Tabel III.6	Realisasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020.....	32
Tabel III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....	33
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	33

Daftar Tabel

Tabel III.1	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020	29
-------------	---	----

Daftar Gambar

Gambar I.1 Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit	1
Gambar I.2 Piagam Penghargaan Role Model Pelayanan Publik	1
Gambar I.3 Petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Panembahan Senopati Bantul	2
Gambar I.4 Pelaksanaan Kegiatan SWAB RSUD Panembahan Senopati.....	2
Gambar I.5 Petugas Pelayanan COVID19	3
Gambar I.6 Aplikasi Penyuluhan Kesehatan Online Pakdhe Blangkon.....	3
Gambar I.7 Pelayanan Kirim Obat Tanpa Antri "KINANTHI"	4
Gambar I.8 Pelayanan Catering Instalasi Gizi SELASIH "Sehat Lezat Sinaji Hygenis"	4
Gambar I.9 Aplikasi Sistem Registrasi dan Informasi Kanthi Daftar Mandiri "SRIKANDI"	5
Gambar I.10 Pelayanan Catering Instalasi Gizi SELASIH "Sehat Lezat Sinaji Hygenis"	6

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Bantul, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melakukan Peningkatan Mutu melalui Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyelenggaraan Akreditasi, Pengembangan Pelayanan dan Inovasi Pelayanan guna memberikan pelayanan kesehatan secara Paripurna kepada masyarakat.



Gambar 1.1
Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

Pada Tahun 2018 RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melakukan Survey Akreditasi Rumah Sakit oleh Kementerian Kesehatan dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai Rumah Sakit yang memenuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi Pertama (SNARS Edisi I) dinyatakan Lulus Tingkat Paripurna “**Bintang Lima**” Nomor : KARS-SERT/62/XI/2018 yang berlaku sampai dengan 21 Oktober 2021.



Gambar 1.2
Piagam Penghargaan
Role Model Pelayanan Publik

Pada Tahun 2016 – 2019 RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul juga mendapat penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Kategori “**Sangat Baik (A-)**”. Penghargaan tersebut tak terlepas dari Komitmen seluruh *Civitas Hospitalia* RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan Pelayanan Prima.



Gambar I.3
Petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD)
RSUD Panembahan Senopati

Peningkatan Mutu Rumah Sakit merupakan salah satu wujud penyelenggaraan *Good Governance*. Dengan terselenggaranya *Good Governance* bagi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diharapkan dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara di Bidang Pelayanan Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan tugas yang dimiliki serta mendukung Indikator Kinerja Bupati di Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD Panembahan Senopati menetapkan satu sasaran yaitu menurunkannya angka kematian sebagai gambaran upaya penyembuhan dan pemulihan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan indikator kinerja *Net Death Rate* (NDR).



Gambar I.4
Pelaksanaan Kegiatan SWAB
RSUD Panembahan Senopati

Sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 terutama dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, maka RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul perlu menyusun Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020. Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan hasil dari pengukuran, evaluasi dan analisis dari indikator kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.



Gambar I.5
Petugas Pelayanan COVID19

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja juga dapat memberikan gambaran terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

B. Pembentukan OPD

1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLUD);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



Gambar I.6
Aplikasi Penyuluhan Kesehatan Online
Pakdhe Blangkon



Gambar 1.7
Pelayanan Kirim Obat Tanpa Antri
"KINANTHI"

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.03.05/III/413/12

tentang Penetapan

Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

h. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 142/Menkes/SK/I/2007 tentang Peningkatan kelas RSUD Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Propinsi DIY;

i. Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016 – 2021;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 08 Tahun

2019 tentang

Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;



Gambar 1.8
Pelayanan Catering Instalasi Gizi SELASIH
"Sehat Lezat Sinaii Hvoenis"

- I. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 74);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul;
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;



Gambar I.9
Aplikasi Sistem Registrasi dan Informasi Kanthi Daftar Mandi "SRIKANDI"

D. Keragaman SDM

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkompeten. Jumlah Tenaga Per 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 954, terdiri dari 471 PNS, 398 Tenaga Non PNS, 11 Dokter Tamu dan 74 Tenaga Peningkatan Kesehatan Rumah Sakit. Tenaga Kontrak. Berikut rincian jenis tenaga di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada Tahun 2020 adalah :

1. Tenaga Medis

Jumlah tenaga medis (dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter, dan dokter gigi sebanyak 80 orang.

Tabel I.1
Jenis Tenaga Medis

No	Jenis SDM	Lak-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dokter Umum	9	15	24
2	Dokter PPDS	4	1	5
3	Dokter Spesialis Bedah	3		3
4	Dokter Spesialis Dalam	4	2	6
5	Dokter Spesialis Kesehatan Anak	1	5	6
6	Dokter Spesialis Obsgyn	2	1	3
7	Dokter Spesialis Radiologi	2		2
8	Dokter Spesialis Anestesi	2		2
9	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	3	4
10	Dokter Spesialis Jiwa	1	1	2
11	Dokter Spesialis Mata		2	2
12	Dokter Spesialis Tht	2		2
13	Dokter Spesialis Kulit & Kelamin		1	1
14	Dokter Spesialis Kardiologi/ Jantung dan Pembuluh Darah	1		1
15	Dokter Spesialis Paru		1	1
16	Dokter Spesialis Saraf		3	3
17	Dokter Sub Spesialis Bedah Orthopedi	2		2
18	Dokter Spesialis Urologi	1		1
19	Dokter Spesialis Patologi Anatomi		2	2
20	Dokter Spesialis Rehabilitasi	1		1

No	Jenis SDM	Lak-Laki	Perempuan	Jumlah
	Medik			
21	Dokter Gigi	1	1	2
22	Dokter Spesialis Gigi	1	4	5
	Jumlah	38	42	80

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati, 2020.

2. Perawat dan Bidan

Jumlah perawat di RSUD Panembahan Senopati pada tahun 2020 berjumlah 422 orang dengan rincian 78 laki-laki dan 344 perempuan. Jumlah bidan tahun 2020 sebanyak 56 orang.

Tabel I.2
Jenis Tenaga Perawat dan Bidan

No	Jenis Tenaga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S 2 Keperawatan		2	2
2	S 1 Keperawatan	13	36	49
3	D4 Keperawatan	2	5	7
4	D3 Keperawatan	63	301	364
	Jumlah Perawat	78	344	422
5	S1 Kebidanan		2	2
6	D3 Kebidanan		43	43
7	D4 Kebidanan		11	11
	Jumlah Bidan		56	56
	Jumlah Perawat dan Bidan	78	400	478

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati, 2020.

3. Tenaga Kesehatan Lain

Tenaga kesehatan lain berjumlah 168 orang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel I.3
Jenis Tenaga Kesehatan Lain

No	Jenis Pegawai	laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2 Farmasi		5	5
2	Apoteker	1	8	9
3	Diii Farmasi	4	24	28
4	S1 Kesehatan Masyarakat		2	2
5	Si Psikologi		1	1
6	D3 Sanitarian		4	4

No	Jenis Pegawai	laki-laki	Perempuan	Jumlah
7	S1 Gizi		6	6
8	D4 Gizi		3	3
9	D3 Gizi		8	8
10	S1 Fisio Terapis	2	2	4
11	D3 Fisio Terapis		4	4
12	D3 Okupasi Terapis	1	1	2
13	D3 Terapi Wicara		1	1
14	Radiografer	8	7	15
15	D3 Teknik Gigi		9	9
16	D3 Perekam Medis	4	24	28
17	D3 Teknik Elektro Medis	2	1	3
18	D3 Analisis Kesehatan	1	27	28
19	D3 Transfusi Darah	1	4	5
20	Analisis Kesehatan	2	1	3
	Jumlah	26	142	168

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati, 2020.

4. Tenaga Lainnya

Tenaga lainnya di RSUD Panembahan Senopati berjumlah 228 orang dengan rincian pada tabel dibawah.

Tabel I.4
Jenis Tenaga Perawat dan Bidan

No	Jenis Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S1 Teknologi		1	1
2	S2 Ekonomi		2	2
3	S2 Hukum		1	1
4	Sarjana Administrasi		1	1
5	D3 Akuntansi	1		1
6	SMA/SMU	72	133	205
7	Sarjana Komputer	1		1
8	SMKK		13	13
9	SMP	3		3
	Jumlah	77	151	228

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati, 2020.

E. Isu Strategis

Sebagai Instansi Pemerintah Penyelenggara Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul harus bisa mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Tuntunan Masyarakat yang semakin tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, menjadi pertimbangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam rangka melakukan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

Pada Tahun 2020, industri rumah sakit dan pelayanan kesehatan masih dihadapkan dengan permasalahan yaitu menghadapi Pandemi COVID-19 tak terkecuali bagi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Rumah Sakit merupakan fasilitas yang paling krusial dalam menangani pandemi COVID-19. Jumlah Kasus COVID-19 cenderung meningkat setiap harinya menuntut Rumah Sakit untuk bersiap menghadapi lonjakan kasus COVID19. Hal ini menjadi salah satu Prioritas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam melakukan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. Disisi lain, untuk memenuhi prioritas peningkatan kualitas pelayanan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul memiliki keterbatasan sumber daya keuangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Isu- Isu Strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- 1) Tuntunan Masyarakat yang semakin tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- 2) Pandemi COVID19 berdampak pada alur pelayanan kesehatan, menurunnya pasien khususnya pasien Jaminan Kesehatan Nasional/ BPJS;
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Keuangan yang dimiliki RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Langkah- langkah yang dilakukan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul untuk menghadapi Isu- Isu Strategis sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada antara lain : sumber daya manusia, keuangan, mutu, BLUD dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;

- 2) Menjalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan PPK I, dokter keluarga, Public Safety Center (PSC), ambulance swasta dan perusahaan swasta;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana prasarana fasilitas fisik, jenis layanan, dan memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah untuk menangkap peluang pasar;
- 4) Memperbaiki dan melengkapi sumber daya sengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan/ pasien.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yaitu :

”Terwujudnya Rumah Sakit Yang Unggul Dan Menjadi Kebanggaan Seluruh Masyarakat “

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diharapkan mampu sebagai mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan kesehatan yang unggul, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas aparatur, sebagai motivator dan koordinator dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan menghasilkan kebijakan yang tepat dan akurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dan bidang kesehatan. Visi yang dibuat di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendukung Visi Bupati yang telah dituangkan didalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yaitu

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai- nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) “

Bertolak dari komitmen visi tersebut merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul untuk mendukung Misi 1 Bupati yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- Misi 1 : Memberikan pelayanan prima pada pelanggan.
- Misi 2 : Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.
- Misi 3 : Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan dalam Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian.
- Misi 4 : Meningkatkan jalinan kerjasama dengan mitra terkait.
- Misi 5 : Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas.
- Misi 6 : Menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan organisasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mencapai visi dan misi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, dirumuskan suatu bentuk yang terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran yang strategis. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul :

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan Kualitas sumber	Menjadi Rumah Sakit yang mampu memberikan	Menurunnya Angka Kematian 48 Jam	Net Death Rate (NDR)

<p>daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.</p>	<p>elayanan kesehatan secara cepat dan tepat sesuai standart pelayanan rumah sakit dengan didukung sumber daya manusia yang profesional.</p>	<p>setelah dirawat untuk tiap- tiap 1000 pasien keluar.</p>	
---	--	---	--

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan RSUD Panembahan Senopati Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai- nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjadi Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat sesuai standart pelayanan rumah sakit dengan didukung sumber daya manusia yang profesional	Menurunnya Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk tiap- tiap 1000 pasien keluar.	Peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, peningkatan akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkompeten dan Sarana Prasarana yang memadai serta Kinerja Keuangan yang Sehat

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Peningkatan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata
2. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Menurunnya angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	<i>Net Death Rate (NDR)</i>

Sumber : E-SAKIP RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, 2019.

Net Death Rate (NDR) sebagai Indikator Utama Rumah Sakit merupakan gambaran upaya penyembuhan dan pemulihan dalam rangka meningkatkan umur harapan hidup guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Realisasi NDR tahun 2020 sebesar 21,17 permil lebih besar dari target 16,6 permil dengan tingkat capaian 72,47%. Hal ini kemungkinan merupakan diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati serta sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID19 sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesialisik, sub spesialisik dan gawat darurat). Namun capaian NDR 21,17 permil masih dibawah dengan target dari kementerian kesehatan ≤ 25 permil.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Rencana Strategis, Rencana RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr.I WAYAN MARTHANA WIDIANA KEDEL, Sp.THT, M.Kes.

Jabatan : Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : BUDI WIBOWO, SH, MM

Jabatan : Pjs Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 11 November 2020

Pihak Kedua, 


BUDI WIBOWO, SH, MM

Pihak Pertama, 


dr. I WAYAN MARTHANA WIDIANA KEDEL, Sp.THT, M.Kes.
NIP. 196702112006041006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Organisasi/Perangkat Daerah : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
 Tahun Anggaran : 2020


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menurunnya Angka Kematian	Net Death Rate (NDR)	‰	16,6	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	16,6

Program	Anggaran
1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit Mata	Rp. 37.268.752.100,00
2. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Rp. 145.428.314.001,00
Jumlah	Rp. 182.697.066.101,00

Bantul, 11 November 2020

Pihak Kedua, 

Pihak Pertama, 


 BUDI WIBOWO, SH, MM


 dr. I WAYAN MARTHANA WIDIANA KEDEL, Sp.THT, M.Kes.
 NIP. 196702112006041006



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

ꦱꦸꦢꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦤꦺꦩꦧꦩꦠꦤꦶꦠꦶ

Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul 55714
Telp.(0274) 367381, 367386, Fak. (0274) 367506
Website : <http://www.rsudps.bantulkab.go.id>
E-Mail : rsudps@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg.Rr.RINI SETIYANINGSIH,MPH
Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : dr.I WAYAN MARTHANA WK,Sp.THT,M.Kes.
Jabatan : DIREKTUR
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, November 2020

PIHAK KEDUA,

dr.I WAYAN MARTHANA WK,Sp.THT,M.Kes.

NIP. 196702112006041006

PIHAK PERTAMA,

drg.Rr.RINI SETIYANINGSIH,MPH

NIP. 196508041992032004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Organisasi Perangkat Daerah : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Bidang/Bagian : Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang

Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Efisiensi dan Mutu Pelayanan	Bed Occupation Rate (BOR)	%	80	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	80
2.	Meningkatnya Efisien dan Mutu Pelayanan	Length Of Stay (LOS)	hari	6	Triwulan I	6
					Triwulan II	6
					Triwulan III	6
					Triwulan IV	6
3.	Meningkatnya Efisien dan Mutu Pelayanan	Turn Over Internal (TOI)	hari	2	Triwulan I	2
					Triwulan II	2
					Triwulan III	2
					Triwulan IV	2
4.	Meningkatnya Efisien dan Mutu Pelayanan	Bed Turn Over (BTO)	kali	50	Triwulan I	50
					Triwulan II	50
					Triwulan III	50
					Triwulan IV	50
5.	Meningkatnya Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Akuntabilitas Kinerja	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	86	Triwulan I	
					Triwulan II	86
					Triwulan III	
					Triwulan IV	86

Program

Anggaran

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp 37.268.752.100,00
 Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/
 Rumah Sakit Mata

2. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah

Rp. 72.127.982.448,00

Rp.109.396.734.548,00

PIHAK KEDUA,



dr.I WAYAN MARTHANA WK,Sp.THT,M.Kes.

NIP. 196702112006041006

Bantul, November 2020

PIHAK PERTAMA,



drg.Rr.RINI SETIYANINGSIH,MPH

NIP. 196508041992032004



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

ꦱꦸꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦫꦱꦸꦢꦱꦥꦱꦤꦠꦺꦩꦧꦲꦤ꧀ꦱꦺꦤꦺꦥꦠꦶ

Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul 55714
Telp.(0274) 367381, 367386, Fak. (0274) 367506
Website : <http://www.rsudps.bantulkab.go.id>
E-Mail : rsudps@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIDIQ ROHADI,SE,MM
Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : dr.I WAYAN MARTHANA WK,Sp.THT,M.Kes.
Jabatan : DIREKTUR
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, November 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

dr.I WAYAN MARTHANA WK,Sp.THT,M.Kes.

NIP. 196702112006041006

SIDIQ ROHADI,SE,MM

NIP. 196612271989021002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Organisasi Perangkat Daerah : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
 Bidang/Bagian : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Akuntabilitas Kinerja	Capaian Evaluasi Kinerja	Angka	80	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	80
2.	Meningkatnya Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	Angka	85	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	85

Program

Anggaran

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit Mata | Rp. - |
| 2. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit | Rp. 73.300.331.553,00 |
| Jumlah | Rp. 73.300.331.553,00 |

Bantul, November 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



dr. IWAYAN MARTHANA WK, Sp.THT, M.Kes.

NIP. 195702112006041008



SIDIQ ROHADI SE, MM

NIP. 196612271980021009

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Menurunnya Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk tiap- tiap 1000 pasien keluar.	2 (Dua) Program

Sumber : E-SAKIP RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	<i>Net Death Rate (NDR)</i>	16,6	21,17	72,47

Sumber : E-SAKIP RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap *Net Death Rate (NDR)* indikator kinerja utama RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020, disimpulkan bahwa indikator kinerja utama RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul berkriteria **Sedang**, dengan capaian sebesar 72,47%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Peraturan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016- 2021, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul hanya memiliki 1 (Satu) Sasaran dan 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama.

Berikut hasil dari pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul :

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	<i>Net Death Rate</i> (NDR)	18,70‰	16,6‰	21,17‰	72,47	16,5‰	72,47

Sumber : E-SAKIP RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, 2020.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang cukup baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 16,6‰, realisasi sebesar 21,17‰, tercapai 72,47% atau bernilai kinerja **Sedang**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 18,70‰ atau tercapai sebesar 88,02%, maka capaian tahun 2020 menurun sebesar 15,55%. Tetapi jika dibandingkan dengan Target Kementerian Kesehatan Republik Indonesia realisasi *Net Death Rate* (NDR) masih berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu $\leq 25\%$.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 16,5‰ Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 72,47% dari target akhir Renstra tahun 2021.


Adapun Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

**Tabel III.4 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Net Death Rate (NDR)
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2020**

Tahun	Target (‰)	Capaian (‰)	Realisasi (%)
2016	18	18,69	
2017	16,9	16,98	99,53
2018	16,8	22,62	65,32
2019	16,7	18,70	88,02
2020	16,6	21,17	72,47

Sumber : E-SAKIP RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, 2020.

**Grafik III.1 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2015-2020**



Selama Kurun waktu 5 (tahun) dapat dilihat realisasi dan capaian *Net Death Rate* (NDR) fluktuatif. Apabila dianalisis lebih lanjut permasalahan pencapaian *Net Death Rate* (NDR) disebabkan oleh :

1. Dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati serta sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID19 sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesialisik, sub spesialisik dan gawat darurat);
2. Dari segi pemenuhan sarana prasarana RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul belum dapat terpenuhi secara optimal dikarenakan kurang lancarnya cashflow rumah sakit akibat keterlambatan dan dispute klaim BPJS Kesehatan

dan Klaim Pasien COVID19 sehingga berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit. Hal tersebut menjadikan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melakukan pelaksanaan kegiatan utamanya adalah pemenuhan *fixed cost*;

Solusi yang dilakukan dalam pencapaian *Net Death Rate* (NDR) agar dapat tercapai sesuai dengan target sebagai berikut :

1. menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
2. menjalin kemitraan dengan pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama;
3. melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BPJS Kesehatan dan *stakeholder*;
4. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit;
5. Melakukan penyusunan dan evaluasi Standart Prosedur Operasional (SPO) tentang alur pelayanan pasien rumah sakit;
6. Review penyusunan Program Kerja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Bidang/ Bagian/ Unit/ Instalasi/ Ruang Rawat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melakukan pemenuhan alat-alat kesehatan dan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan *live saving* sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, Akreditasi Rumah Sakit serta Standart Pelayanan Minimal;
2. Pelaksanaan akreditasi PPS SNARS Edisi 1 dengan tetap mempertahankan Akreditasi paripurna bintang 5;
3. Penerapan Standart Operasional Prosedure secara optimal di Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Ruang dan Unit;
4. Mengoptimalkan kepatuhan terhadap Clinical Pathway bagi Kelompok Staf Medis;
5. Penetapan Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dimasing-masing Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Ruang dan Unit;
6. Pembuatan Peraturan Direktur tentang Pembentukan Satuan Internal, Komite, Instalasi, Unit, dan Ruang di Lingkungan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten

Bantul sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul, diharapkan dapat meningkatkan tugas dan fungsi setiap Komite, Instalasi, Unit, dan Ruang di Lingkungan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

7. Peningkatan Kapasitas atau pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Pelatihan, Workshop, dan Character Building;
8. Penetapan Prioritas layanan dan layanan unggulan;
9. Pemenuhan dokter spesialis dan sub spesialis;
10. Meningkatkan Jalinan Kerjasama dengan mitra kerja;
11. Promosi Rumah Sakit melalui Kegiatan Bantul Expo, Karnaval, Siaran Radio dan Televisi, Videotron, Kegiatan Penyuluhan dan Sarasehan, Pembuatan Bulletin Rumah Sakit serta Promosi melalui Media Cetak dan elektronik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran menurunnya angka kematian Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata
2. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebesar Rp182.697.066.101,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp179.610.353.334,00, atau sebesar 98,31%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Menurunnya Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk tiap- tiap 1000 pasien keluar.	151.942.728.598,00	83,17
	Jumlah	151.942.728.598,00	83,17
	Belanja Langsung Pendukung	30.754.337.503,00	16,83
	Total Belanja Langsung	182.697.066.707,00	100,00

Sumber : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, 2020.

Alokasi Anggaran Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp151.942.728.598,00 atau sebesar 83,17% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp30.754.337.503,00 atau sebesar 16,83% dari total belanja langsung.

Tabel III.6 Realisasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Anggaran				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu	%
1	<i>Net Death Rate (NDR)</i>	151.942.728.598,00	149.449.976.567,00	83,21	2.492.752.031,00	1,67
	Jumlah	151.942.728.598,00	149.449.976.567,00	83,21	2.492.752.031,00	1,67
	Belanja Langsung Pendukung	30.754.337.503,00	30.160.376.767,00	16,79	593.960.736,00	1,97
	Total Belanja langsung	182.697.066.707,00	179.610.353.334,00	100	3.086.712.767,00	1,72

Sumber : Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati, 2020.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 98,31% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 83,21%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 16,79%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Net Death Rate (NDR)	16,6‰	21,17‰	72,47	182.697.066.101,00	179.610.353.334,00	98,31

Sumber : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, 2020.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 1,69%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp2.492.752.031,00 atau 1,67%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp593.960.736,00 atau 1,97%.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu	%
1	Net Death Rate (NDR)	151.942.728.598,00	149.449.976.567,00	2.492.752.031,00	1,67
	Jumlah	151.942.728.598,00	149.449.976.567,00	2.492.752.031,00	1,67
	Belanja Langsung Pendukung	30.754.337.503,00	30.160.376.767,00	593.960.736,00	1,97
	Total Belanja langsung	182.697.066.707,00	179.610.353.334,00	3.086.712.767,00	1,72

Sumber : Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati, 2020.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul memiliki 1 sasaran, 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi IKU belum tercapai sesuai dengan target, kriteria capaian IKU Sedang.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan menjadikan sebagai bahan evaluasi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama di tahun berikutnya.